



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 Kode Pos : 51319

REKOMENDASI

Nomor : 660.35/1748/2020

Tentang

PERUBAHAN PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) RENCANA USAHA/KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU OLEH PT. KEMBANGARUM INDAH PERKASA YANG BERLOKASI DI DESA MOROREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : 1. Surat dari Saudara Li Peng, selaku Manager PT. Kembangarum Indah Perkasa, tanggal 3 Maret 2020, perihal Perubahan Izin Lingkungan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120213011344 tanggal 17 Januari 2020 atas nama PT. Kembangarum Indah Perkasa yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Menimbang : a. bahwa terjadi Perubahan Nama Perusahaan, Nama Penanggungjawab, Penambahan Kapasitas Produksi, Perubahan Sarana Usaha Dan/Atau Kegiatan beserta Perluasan Lahan Dan Bangunan pada Usaha/Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
b. bahwa Usaha/Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa telah memperoleh Izin Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/1107/2011 tanggal 1 November 2011 atas nama PT. Kayu Manis Perdana;
c. sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa dalam hal terjadi perubahan Usaha dan/atau kegiatan, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Perubahan Izin Lingkungan Usaha/Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).

Menetapkan : Memberikan Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT. Kembangarum Indah Perkasa :

1. Perusahaan
 - a. Nama :
 Dari Nama : PT. Kayu Manis Perdana
 Berubah Menjadi : PT. Kembangarum Indah Perkasa
2. Penanggung jawab
 - a. Nama :
 Dari Nama : Lie Kamajaya
 Berubah Menjadi : Li Peng
 - b. Jabatan : Pemrakarsa
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Industri Pengolahan Kayu
4. Kapasitas Produksi
 - a. Eksisting : Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood 6.000 m³ per tahun
 - b. Baru :
 - a. Industri Veneer 5.000 m³ per tahun;
 - b. Industri Kayu Lapis, termasuk Decorative Plywood 2.000 m³ per tahun;
 - c. Industri Barang Bangunan dari Kayu 1.500 m³ per tahun;
 - d. Industri Furniture dari Kayu 3.000 m³ per tahun.
5. Sarana Usaha dan/atau Kegiatan
 - a. Eksisting : Loader, Panel Saw, Band Saw, Rilling

- Bandsaw, Forklift, Rotay, Guillotine, Hot Press, Dyer, Dust Collector, Kompresor dan Genset.
- b. Baru : Mesin Belah, Panner/serut, Borr/Drilling, Mesin Fofil, Mesin Router, Mesin Amplas, Mesin Finishing, Alat Pertukangan, Sprybooth, Loader, Panel Saw, Band Saw, Rilling Bandsaw, Forklift, Rotay, Guillotine, Hot Press, Dyer, Dust Collector, Kompresor dan Genset.
6. Perluasan Lahan Usaha dan/atau Kegiatan
- a. Eksisting : Lahan Tertutup 4.140 m²
Lahan Terbuka 10.696 m²
- b. Baru : Lahan Tertutup 6.900 m²
Lahan Terbuka 8.036 m²
7. Lokasi Kegiatan : Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
S : 6°56'04.28" E : 110°16'08.48"
S : 6°56'11.59" E : 110°16'14.64"
S : 6°56'12.88" E : 110°16'13.44"
S : 6°56'05.71" E : 110°16'07.25"

dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, dan Pasal 38 Nomor P.26/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meliputi :

No	KRITERIA REKOMENDASI PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	Lokasi Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/1020/DPU.PR tanggal 26 Maret 2020 tentang Informasi tata Ruang.
2.	Kebijakan di bidang	Pemrakarsa Industri	

	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perubahan penanggungjawab Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	Perubahan penanggungjawab Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola dengan baik.	Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga sekitar.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	Perubahan penanggungjawab Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu, merupakan bentuk pemenuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas

			ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Usaha dan/atau kegiatan dari pemrakrsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas Lahan Terbuka	Eksisting : 10.696 m ²	Baru : 8.036 m ²
2.	Luas Bangunan	Eksisting : 4.140 m ²	Baru : 6.900 m ²
3.	Kapasitas Produksi	Eksisting : Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood 6.000 m ³ per tahun	a. Baru : Industri Veneer 5.000 m ³ per tahun; b. Industri Kayu Lapis, termasuk Decorative Plywood 2.000 m ³ per tahun; c. Industri Barang Bangunan dari Kayu 1.500 m ³ per tahun; d. Industri Furniture dari Kayu 3.000 m ³ per tahun.
4.	Penggunaan air	Eksisting Sumur Dangkal dan Air Gunung : 2.200 liter/hari	Baru Sumur Dangkal dan Air Gunung : 7.800 liter/hari
5.	Penggunaan Energi	Eksisting PLN : 350 KVA Genset : 150 KVA	Baru PLN : 580 KVA Genset : 150 KVA
6.	Tenaga kerja	Eksisting : 116 org	Baru : 150 org
7.	Peralatan yang digunakan	Eksisting : Loader, Panel Saw, Band Saw, Rilling Bandsaw, Forklift, Rotay, Guillotine, Hot Press, Dyer, Dust Collector, Kompresor dan Genset.	Baru : Mesin Belah, Panner/serut, Borr/Drilling, Mesin Fofil, Mesin Router, Mesin Amplas, Mesin Finishing, Alat Pertukangan, Strybooth, Loader, Panel Saw, Band Saw,

			Rilling Bandsaw, Forklift, Rotay, Guillotine, Hot Press, Dyer, Dust Collector, Kompresor dan Genset.
8.	Alat angkut yang digunakan	Trailer, Kontainer, Truck, Roda Empat dan Roda dua	Tetap

A. Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Perubahan Izin Lingkungan Lokasi Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu; Izin Pembuangan Limbah Cair, dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
2. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila ;
 - a. Dalam usaha/kegiatan Lokasi Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
4. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.;
5. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Perubahan Izin Lingkungan Lokasi

Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Kembangarum Indah Perkasa yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kendal Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

6. Pelaku usaha/kegiatan agar segera mengajukan izin penggunaan akses jalan dan Izin-izin lainnya ke Instansi terkait.
- B. Ketentuan lain
1. Pelaku Usaha/kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. Rekomendasi ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Pelaku Usaha/ kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 4 Juni 2020
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,**

ttd

Ir. SRI PURWATI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19601005 198603 2 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
 2. Arsip.
-